

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kota Bekasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan teori Goerge C. Edward (dalam Dwiyanto Indiahono 2009: 31). Indikoator sebagai berikut:
  - a) Indikator Komunikasi, dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kota Bekasi berjalan dengan baik dari indikator komunikasi adanya sosialisasi, penerapan dan adanya rapat koordinasi telah dilakukan kepada pegawai di Kantor BPKAD Kota Bekasi.
  - b) Indikator Disposisi atau sikap, pada pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kota Bekasi, pegawai sudah dapat mengikuti dan menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Indikator Sumber Daya, pada pelaksanaan peraturan pemerintah nomr 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kota Bekasi berjalan baik, dilakukan dengan adanya motivasi, apresiasi dan memberikan pelatihan kepada pegawai BPKAD Kota Bekasi.
  - d) Indikator Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil di BPKAD

Kota Bekasi berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Pegawai menjalankan nilai-nilai tugas dan fungsi sesuai dengan *Standar operating prosedur* (SOP) dan bertanggung jawab atas apa yang harus dilakukan.

2. Hambatan dalam Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPKAD Kota Bekasi sebagai berikut ;
  - a) Kurangnya kesadaran diri dari pegawai negeri sipil terhadap tugas dan fungsi.
  - b) Kurang tegas sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
  - c) Kurangnya kesejahteraan pegawai
  - d) Kurangnya intensif yang diberikan kepada pegawai negeri sipil
  - e) Rendahnya pengawasan melekat Pegawai Negei Sipil
3. Upaya Kepala BPKAD Kota Bekasi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut :
  - a) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
  - b) Ketegasan pejabat yang bewenang atas sanksi yang sesuai dengan PP NO. 53 Tahun 2010.
  - c) Tingkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri sipil.
  - d) Pemberian intensif kepada pegawai negeri sipil sebagai motivasi pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - e) Lakukan pengawasan melekat kepada pegawai negeri sipil.

## 5.2 Saran

Hasil penelitian selain memberi kontribusi akademis, juga menjadi bahan masukan bagi organisasi tempat penelitian ini dilakukan. Dimana masukan tersebut dapat digunakan organisasi untuk menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. Adapun saran dan masukan yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Kepada Kepala BPKAD Kota Bekasi, peneliti menyarankan agar Kepala BPKAD Kota Bekasi dalam upaya penegakan disiplin PNS dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan memberikan sanksi yang tegas bagi PNS yang indisipliner. Selain itu, di dalam PP No 53 Tahun 2010 hanya mengatur bagaimana seorang PNS dikatakan "melanggar" dan "bagaimana caranya untuk menghukum" dengan tidak disertai dengan target kerja yang jelas untuk masing-masing PNS hanyalah akan mendidik PNS yang tidak efektif dalam bekerja. Oleh karena itu, Kepala BPKAD Kota Bekasi harus bisa menjabarkan target kerja bagi anak buahnya dalam rangka mencapai tujuan institusi dinas yang bersangkutan. Hal itu dilakukan untuk penerapan *punish dan reward* bagi PNS. Jika capaian kerjanya rendah, maka ini akan menjadi penilaian oleh pimpinan, yang selanjutnya akan menjadi catatan atau PR.
- 2) Kepada Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kota Bekasi. Peneliti menyarankan agar Pegawai Negeri Sipil untuk lebih disiplin, dan lebih memperhatikan kewajibannya sebagai aparatur Negara yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya PP No 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, hendaknya dijadikan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya, bukan dijadikan sebagai alat yang membatasi ruang gerak Pegawai Negeri Sipil.